

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

Keamanan Hasil Perikanan, serta Kualitas Air

No. SK : KEP KA BKPM NOMOR 27 Tahun 2023
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Persyaratan

1. Permohonan disampaikan kepada Ka. UPT KIPM
2. Basah/segar : Baru saja mati dalam fase rigormortis/ikan hidupyang ditidurkan dengan perlakuan
3. Beku (disimpan dalam suhu 0oC) – dalam plastikatau coolbox Jumlah minimal es 500 gram
4. Kering (ikan/Produk Turunan Kering)Dalam plastik steril Minimal 500 gram
5. Isolat Basah (Media agar) Dalam tabung kaca/petri steril disegel parafilmJumlah sesuai permohonan
6. Isolat Kering (Kering Beku) Dalam ampul/tabung kaca disegel parafilmJumlah sesuai permohonan
7. Awetan, Dalam larutan fiksatif Ethanol/alkohol pro analis 70-75%, 90- 05%, alcohol-glycerol dan atau RNA later Jumlah minimal 5 gram
8. Preparat Slide Glass Jumlah sesuai permohonan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh



Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 28 menit ditambah waktu pengujian, dengan rincian waktu maksimal pengujian sebagai berikut:

uji parasit 1 hari kerja;

uji bakteri mutu 8 hari kerja;

uji bakteri HPIK 14 hari kerja;

uji biologi molekular 2 hari kerja;

uji organoleptik 2 hari kerja.

Biaya / Tarif

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Jl. Bandara lama Bandara Sultan Iskandar Muda, Kp. Blang, Blang Bintang, Blang bintang, Aceh 23362 08116888003

<https://arsipweb.kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil uji laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan

Pengaduan Layanan

a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:

- 1) Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan. Alamat Kantor : Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Lama Gampong Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh
 - 2) Melalui Website SKIPM Aceh <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmaceh>
 - 3) Melalui alamat website : www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
 - 4) Kotak Pengaduan : ruang pelayanan SKIPM Aceh;
 - 5) Surat elektronik/email : skipm.aceh@gmail.com;
 - 6) Telepon dan Whatsapp : 08116888003;
 - 7) Direct Message melalui akun sosial media Twitter: @Aceh_Bkipm ; Instagram : @BKIPMAceh : Facebook : BKIPM Aceh dan/atau
- b) Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan UPT dengan tahapan sebagai berikut : cek administrasi, cek data dan/atau lapangan, koordinasi internal/eksternal, dan koordinasi instansi terkait.
- c) Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
- d) Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.